



**SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA
NOMOR : W26-A4/119.a/HK.05/I/2018**

T E N T A N G

**STANDAR PERSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN
DI PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA



- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi kepanitetaan khususnya pelayanan terhadap pihak yang melakukan permintaan produk pengadilan, maka dipandang perlu menetapkan Persyaratan Permintaan Produk Pengadilan Agama Marisa;
- b. Bahwa Standar Persyaratan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;;
2. Undang-Nomor undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009;
3. Undang- Undang Nomor:14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA TENTANG STANDAR PERSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA MARISA.**

Pertama : Standar Persyaratan Permintaan Produk Pengadilan:
a. Bukti Diri/Kartu Identitas Penduduk (KTP)
b. Surat Kuasa Bagi yang mewakili
c. Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan yang telah ditetapkan

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

 **DITETAPKAN DI MARISA**
PADA TANGGAL : 02 Januari 2018
WAKIL KETUA,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI
NIP. 19780605 200502 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
2. Arsip